

PENELITIAN HUKUM ACARA PERDATA PUTUSAN HAKIM DAN PERSEPSI KEADILAN

Oleh: H. Sofyan Mukhtar, S.H.

Seorang hakim merupakan figur sentral dalam proses peradilan karena dalam kenyataan di tangannyalah mekanisme pencarian keadilan berjalan dengan baik. Keputusan hakim amat dipengaruhi oleh "rasa" keadilan menurut hatinya yang diolah bersama-sama dengan ilmu yang didapat dari pendidikan formal maupun pengamatannya terhadap perkembangan masyarakat.

Karena itu setiap putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain menjadi tidak sama karena masing-masing hakim punya pengalaman sendiri-sendiri. Namun mereka tetap terikat pada aturan formal, sebagai pegangan pokok. Misalnya seorang hakim perempuan, akan memiliki persepsi berbeda dengan hakim pria dalam menangani masalah kejahatan yang dilakukan anak-anak.

Hal ini adalah penelitian awal dan butuh penelaahan lebih lanjut. Pasti akan lebih menarik bila ada penelitian lain yang setema dengan penelitian ini.

Redaksi

Latar-Belakang Masalah

Keadilan adalah sesuatu yang dicari-cari dan selalu didambakan. Apa yang dikatakan adil atau keadilan itu masih saja merupakan hal-hal yang dipertanyakan. Sejak berabad-abad yang silam para cendekiawan selalu memperbincangkan keadilan tersebut. Plato, Aristoteles adalah filsuf yang dianggap orang yang pertama-tama merumuskan apa yang dikatakan keadilan itu. Adagium yang berbunyi *ius suum qui-qui tribuere*¹⁾ adalah berasal dari Aristoteles. Menurut dia apa yang dikatakan adil itu ialah agar kepada setiap orang diberikan apa yang men-

jadi haknya.

Akan tetapi suatu adagium Latin lain adalah lebih drastis lagi. Adagium itu berbunyi *summum ius summa iniuria*.²⁾ Artinya keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Dari kedua adagium tersebut di atas dapatlah dibayangkan betapa sulitnya rumusan dan pengertian keadilan itu. Namun demikian dari sisi lain rumusan keadilan itu dapat lebih dipertajam lagi. Misalnya jika kepada beberapa orang, atau katakanlah kepada beberapa orang anak diberikan sejumlah barang, dan orang atau anak-anak itu tidak memprotes atas pemberian atau pembagian itu, maka pemberian atau pembagian itu dapat dika-

1) Van Apeldron, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Recht*, 1951, hlm.

takan adil. Jika lebih dipertegas lagi, misalnya dalam suatu perkara, atau satu sengketa perdata, keputusan hakim yang dijatuhkan terhadapnya, para pihak tidak memprotes, misalnya para pihak tidak membanding keputusan itu, maka dapatlah dikatakan keputusan itu adil. Atau keputusan hakim yang tidak dibanding oleh para pihak dapatlah dianggap sebagai adil.

Selain dari itu, apakah faktor daerah atau wilayah ikut pula berpengaruh terhadap sikap warga masyarakat. Misalnya rakyat atau orang-orang di daerah hukum pengadilan A (yurisdiksi A) berbeda persepsinya dari orang-orang di daerah hukum pengadilan B. Atau dengan perkataan lain apakah rakyat dari satu daerah hukum tertentu lebih suka dan cenderung kepada membanding putusan hakim daripada rakyat dari satu daerah hukum lain.

Dengan demikian timbullah masalah atau pertanyaan apakah perbedaan daerah, berpengaruh terhadap persepsi orang-orang dalam membanding atau memprotes putusan hakim.

Masalah

Apakah ada asosiasi atau kaitan antara yurisdiksi dengan persepsi orang-orang dalam membanding putusan hakim.

Hipotesa

H_0 : Tidak ada kaitan antara daerah hukum atau yurisdiksi dengan persepsi orang dalam membanding putusan hakim.

H_a : Ada kaitan antara daerah hukum atau yurisdiksi dengan persepsi orang dalam mem-

Level of Significance : $\alpha = 0,05$

Data

Pada Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Solok selama tahun 1980 sampai dengan 1984, yaitu selama 5 tahun, dijumpai atau ditemui pada masing-masing Pengadilan Negeri itu sebanyak 555 dan 154 putusan.

Dari semua putusan itu pada Pengadilan Negeri Padang terdapat sebanyak 378 putusan yang dibanding dan sisanya sebanyak 177 diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Solok terdapat 83 putusan yang dibanding dan sebanyak 71 putusan yang diterima oleh para pihak yang berperkara.³⁾

Pengadilan Negeri Padang adalah pengadilan dengan klasifikasi IB, dan Pengadilan Negeri Solok adalah termasuk kelas IIB.⁴⁾ Data-data pada kedua pengadilan ini adalah merupakan sampel dan dianggap mewakili populasi dari putusan pengadilan-pengadilan yang sejenis.

Analisis

Oleh karena kedua variabel itu, baik variabel bebas atau variabel tergantung adalah berskala nominal atau ordinal, maka pengujian dilakukan dengan Chi Square.

Menurut rumus :
$$X^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

3) Angka-angka diambil dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

4) Lihatlah buku yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Jakarta, *Pola-pola tentang Penyempurnaan Pem-*

Dari data di atas didapatkan gambaran sebagai berikut :

Putusan P. Negeri	Dibanding	Diterima	Jumlah
Padang	378	177	555
Solok	83	71	154
	461	248	709

Seperti di atas telah dikatakan bahwa data ini adalah merupakan sampel random dari populasi putusan sejenis, maka sesuai menurut rumus di atas: $X^2 = 0,81 + 1,51 + 2,93 + 5,46 = 10,71$.

Pada pertemuan lajur DB = 1, dengan lajur $\alpha = 0,05$, dijumpai angka 3,84.⁵⁾ Oleh karena harga X^2 yang dihitung adalah: $X^2 = 10,71 > 3,84$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Kesimpulan

Daerah yang berbeda terbukti mempunyai persepsi yang berbeda dalam memahami dan mengartikan keadilan. Rakyat atau orang-orang dari daerah hukum yang berbeda atau yurisdiksi yang berbeda, akan berbeda persepsi-

nya dalam menerima atau menolak putusan hakim, pada *level of significance* $\alpha = 0,05$.

Ramalan

Apabila diadakan penelitian lanjutan, maka akan tampaklah bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi perasaan keadilan seseorang, misalnya latar-belakang sosial budaya orang-orang itu, masalah pendidikan, adat-istiadat dan faktor lingkungan. Ke semua unsur-unsur ini akan terlihat sangat berpengaruh terhadap persepsi keadilan itu sendiri. Seberapa jauh masing-masing faktor itu berpengaruh terhadap persepsi keadilan adalah merupakan masalah yang menghendaki penelitian berikutnya.

— *Alam, waktu dan kesabaran adalah tiga dokter yang besar.*
(H.G. Bohn)

an RI tanggal 4 Agustus 1977, No. J.S. 1/7/5).

5) Table C., *Table of Critical Values of Chi Square.*